

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN MALITI KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
177/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALITI
KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2020

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan
Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan
Maliti Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Barat Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14
Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Nomor 177/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang**
Penetapan Petugas Ketertibantempat Pemungutan Suara di
Kelurahan Maliti Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 November 2020
- Lampiran